

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- Mengingat** :
- 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan

sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan** :
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Istitha'ah Kesehatan Haji;
 - (ii) Safari Wukuf;
 - (iii) Badal Melempar Jumrah;
 - (iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
 - (v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

Ttd

ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,

MA Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)

KOMISI B-1

- I. Istitha'ah Kesehatan Haji**
- II. Safari Wukuf**
- III. Badal Melempar Jumrah**
- IV. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat**
- V. Plasma Darah untuk Bahan Obat**



IV

PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT

A. DESKRIPSI MASALAH

Tujuan ajaran Islam ialah untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari.

Untuk mencapai tujuan tersebut Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya.

Di antara bahan pembuatan obat yang diragukan kehalalannya adalah alkohol/etanol. Padahal alkohol/etanol merupakan bahan baku yang banyak digunakan dalam memproduksi obat, terutama obat cair yang cara konsumsinya dengan diminum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Fatwa tersebut memisahkan antara khamr dan alkohol. Setiap khamr mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai khamr. Fatwa tersebut menyebutkan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Artinya, selain minuman yang mengandung alkohol tidak terkategori sebagai khamr, walaupun hukumnya bisa saja sama-sama haram.

Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol menyebutkan bahwa: Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C_2H_5OH) lebih dari 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.

Di dalam fatwa-fatwa MUI disebutkan bahwa alkohol bisa dibedakan ke dalam dua kategori: pertama alkohol/etanol hasil industri khamr, yang hukumnya sama dengan hukum khamr yaitu haram dan najis. Kedua, alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non

khamr), hukumnya tidak najis dan apabila dipergunakan di produk non minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.

Menurut undang-undang, obat dan pangan berbeda definisi. Obat digunakan untuk penyembuhan, sedangkan pangan dikonsumsi untuk kebutuhan nutrisi sehari-hari. Obat dikonsumsi sesuai petunjuk medis dan dosis, sedangkan pangan tidak ada. Secara peruntukannya, obat yang mengandung alkohol berbeda dengan minuman beralkohol. Obat dikonsumsi berdasarkan petunjuk medis dan ada dosis. Penggunaan obat harus ada syaratnya, penggunaannya tidak untuk memabukkan. Sedangkan, pangan dan minuman tidak ada dosis dan petunjuk medis dalam mengkonsumsinya.

Alkohol/Ethanol pada obat umum digunakan sebagai: Pelarut (Kosolven), Pengawet produk, Memberikan rasa yang tajam, dan menutupi rasa tidak enak. Di pasaran saat ini, eliksir (obat minum) rata-rata mengandung alkohol lebih dari 5%. Namun tidak semua eliksir mengandung alkohol.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari deskripsi masalah muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan alkohol/etanol untuk bahan produk obat, terutama obat cair. Apakah hukumnya sama dengan minuman/makanan beralkohol?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.
2. Obat cair berbeda dengan minuman, baik secara kegunaan ataupun hukumnya. Obat digunakan dalam kondisi sakit untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi.
3. Obat cair ataupun non cair yang mengandung alkohol/etanol yang berasal dari khamr, hukumnya haram.
4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan obat cair ataupun non cair, hukumnya boleh dengan syarat:

- a. Tidak membahayakan bagi kesehatan.
 - b. Tidak ada penyalahgunaan.
 - c. Aman dan sesuai dosis.
 - d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.
5. Untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat harus melalui sertifikasi halal yang terpercaya.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة، 90/5)

”Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” (QS. Al-Ma’idah,[5]: 90)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا... (البقرة، 168/2)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi...” (QS Al-Baqarah,[2] : 168).

وَلَا تُفْلِحُوا بَأْيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة، 195/2)

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS Al-Baqarah,[2] : 195)

2. Hadis Rasulullah s.a.w.;

عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari Abu 'Alqamah r.a mantan budak sahabat, dan Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi r.a bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkannya,

penjualnya, pembelinya, pemasaknya, orang yang diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya". (HR. Abu Dawud)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَنْبَأْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat."(HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a : Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Al-Bukhari)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, Rasulullah Saw bersabda : Sesuatu yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram.(HR. Abu Dawud)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءً الثَّلَاثَةَ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia berkata : Rasulullah Saw biasa dibuatkan perasan zabib dalam wadah air minum, kemudian beliau meminumnya pada hari itu, esok harinya dan lusa, pada waktu sore di hari ketiga beliau masih menuangkan dan meminumnya, tapi jika masih juga tersisa maka beliau menumpahkannya. (HR. Muslim)

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبِذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْآخِرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Yahya bin Ubaid Abu Umar al-Bahrani r.a dia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas r.a berkata : Rasulullah Saw dibuatkan perasan nabidz diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian meminumnya lagi

pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. Jika masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya untuk membuangnya (HR. Muslim).

3. Kaidah Fiqhiyyah:

لا ضرر ولا ضرار

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain.

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

"Apabila hal yang halal dan yang haram bercampur maka semuanya dianggap haram"

الضرر يزال

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

4. Fatwa-Fatwa MUI:

a. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan:

Ketentuan Hukum:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

b. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol:

Ketentuan Hukum

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr.
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya **haram**.
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr)

untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat, hukumnya: **haram**, apabila secara medis membahayakan.

c. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol:

Ketentuan Hukum

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C_2H_5OH) lebih dari 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit atupun banyak.
2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol(C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
4. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour*, yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Penggunaan produk-antara (*intermediate product*) yang tidak dikonsumsi langsung seperti *flavour*, yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol(C_2H_5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

Ketentuan Terkait Produk Minuman yang Mengandung Alkohol

1. Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya Haram.

2. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol lebih dari 0.5%, hukumnya haram.
3. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol tidak lebih dari 0.5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan.
4. Produk minuman non fermentasi yang mengandung etanol tidak lebih dari 0.5% yang bukan berasal dari khamr dan tidak disengaja ditambahkan, tetapi terbawa dalam salah satu ingredientnya, hukumnya halal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan *flavour* yang mengandung etanol.

Ketentuan Terkait Produk Makanan yang Mengandung Alkohol

1. Sayuran hasil fermentasi secara alamiah, hukumnya halal.
2. Vinegar/cuka hasil fermentasi tanaman adalah halal.
3. Vinegar yang dibuat dari khamr yang difermentasi lebih lanjut menjadi cuka adalah halal dan suci.
4. Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein, adalah halal.
5. Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein dengan penambahan etanol non khamr untuk tujuan menghentikan proses fermentasi, adalah halal.
6. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung etanol dan tidak memabukkan, adalah halal.
7. Produk makanan yang ditambahkan khamr sebagai bumbu masakan, adalah haram.

d. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol:

Ketentuan Hukum

1. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah haram, dan penggunaannya hukumnya haram.
2. Produk Kosmetika dalam (masuk ke dalam tubuh) yang mengandung alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang bukan termasuk khamr dengan kadar di bawah 0,5 % adalah halal, apabila secara medis tidak membahayakan.

3. Produk Kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang mengandung alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang bukan termasuk khamr adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan.
4. Penggunaan alkohol/ethanol pada produk kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) tidak dibatasi kadarnya, selama ethanol yang digunakan bukan dari berasal dari khamr dan secara medis tidak membahayakan.
5. Pendapat para Ulama:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"Ibnu Abbas r.a. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman".

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها،

Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (An-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab)

وَالرَّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجْسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَتْ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتَ الْإِمْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْأَخْرَةِ طَهُورًا.

"Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu' bahwa imam Rabi'ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci". (Khathib as-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj)

الخمير نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربعة شيخ مالك وداود انهما قالوا هي طاهرة وإن كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها

“Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi’iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma’” (an-Nawawi, al-Majmu` Syarh al-Muhadhab)

وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَضِمٍ وَيَنْصَرِّفَ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُنْمَائِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk”. (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ النَّبِيذِ فَهُوَ مَا لَمْ يَتَشَنَّدْ: وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا وَذَلِكَ كَالْمَاءِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ حَبَّاتُ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ أَوْ مِسْمِشٌ أَوْ عَسَلٌ أَوْ نَحْوَهَا فَصَارَ خُلُوعًا وَهَذَا الْقِسْمُ طَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ يَجُوزُ شَرْبُهُ وَبَيْعُهُ وَسَائِرُ النَّصْرُفَاتِ فِيهِ وَقَدْ تَطَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ مُتَكَاتِرَةٍ عَلَى طَهَارَتِهِ وَجَوَازِ شَرْبِهِ ثُمَّ إِنَّ مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ الْجُمْهُورِ جَوَازُ شَرْبِهِ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا وَإِنْ جَاوَزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“... Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak berlebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal iituu seperti air yang dimasukkan kedalamnya biji kurma atau kismis, atau madu atau yang sejenisnya, sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis kedua ini, berdasarkan ijma’ adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh, menurut mazhab kami dan jumhur, booleh meminumnya, selama tidak berubah menjadi memabukkan, meskipun lebih dari

tiga hari. Sementara Imam Ahmad ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (An-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhazzab)

وَاخْتَلَفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَضِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةٍ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَايِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk”. (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, hlm. 462)

قَوْلُهُ: (فِي ثَلَاثٍ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَدْ صَارَ مَظِنَّةً لِكُونِهِ مُسْكِرًا فَيَتَوَجَّهُ اجْتِنَابُهُ

Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (Al-Syaukani, Nail al-Authar, jld 3, hlm, 183)

.... أَنَّ الْخَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ النَّبِيذَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِيهِ الْكُحُولُ قَطْعًا، وَأَنَّ الْكُحُولَ لَيْسَ خَمْرًا، وَأَنَّ الْأَعْطَارَ الْإِفْرَنْجِيَّةَ لَيْسَتْ كُحُولًا، وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهَا الْكُحُولُ كَمَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَادِّ الطَّاهِرَةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّى عِنْدَ الْفَائِلِينَ بِنَجَاسَةِ الْخَمْرِ

“... Bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah adalah suci, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfume Eropa tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr” (Fatawa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

وَالْكُحُولُ مُوجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْعَدَائِيَّةِ بِنَسَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَهُوَ غَيْرٌ مُسْتَقْدَرٌ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلنُّطْهِيرِ ... وَشَبُوحِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَعْرَاضِ الطَّبِيبِيَّةِ وَالنَّظَافَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ بَابِ الْحَرَجِ، وَهُوَ مُنْفِيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

“Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran”(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

هَذِهِ هِيَ مَعْرَكَةُ الْكُحُولِ عَرَضَتْهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ لِتَتَّضِحَ الصُّورَةُ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَةِ شُرْبِهِ، مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْعُطُورُ الْمَخْلُوطَةُ بِهِ، وَلَعَلَّ مِنَ التَّبْيِيرِ بَعْدَ شَيْءٍ عَاسْتِعْمَالِهِ فِي الطِّبِّ وَالتَّطْهِيرِ وَالتَّحَالِيلِ الْمُخْتَلَفَةِ وَالْعُطُورِ وَغَيْرِهَا، الْمَيْلُ إِلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ وَإِنْ عُدَّ مِنَ الْمَوَادِّ السَّامَةِ وَالضَّارَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أحياناً كَالْخَمْرِ فَإِنَّتَجَاسَتِهَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ عَصِيرِ الْعِنَبِ (عطية صقر، الإسلام ومشاكل الحياة، 45)

“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Athiyyah Shaqar, *al-Islam wa Masyakil al-Hayah*, hlm. 45)

6. Penjelasan dari LP POM MUI :

- Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
- Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).

7. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:

- a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,
- b. perasan apel ialah 0.32 %,
- c. perasan anggur ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).

Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.

Pimpinan Sidang

Komisi B 1

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.

KH. Arwani Faisal, MA

Tim Perumus:

1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. (Ketua merangkap Anggota)
2. KH. Arwani Faisal, MA (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA. (Anggota)
4. KH. Sulhan (Anggota)
5. Dr. dr. H. Endi Astiwara (Anggota)
6. HM. Silahuddin, MA (Anggota)